



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 21 Issue 2, September 2019

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengaturan Norma Eksekusi Terpidana Mati Narkotika Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Faissal Malik

Faculty of Law, Universitas Khairun Ternate, Indonesia

Corresponding author: faissalmalik10@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 18/6/2019
- Accepted: 20/7/2019
- Published: 10/9/2019

How to cite:

Malik, F., (2019),
Pengaturan norma
Eksekusi Terpidana Mati
Narkotika Dalam
Perspektif Kepastian
Hukum, *Cakrawala
Hukum*, 21 (2), 30-

ABSTRACT

Certainty in the purpose of law in principle to protect citizens as legal subjects or legal actors in the country. Legal certainty is a legal ideology that makes the law aim to give strength or underlie all aspects of life based on the law. Law is the highest. This certainty-oriented law is a force of law aimed at certainty in written normative values. Legal certainty wants all human actions based and aimed at normative language such as written law. Therefore, the certainty of the conditions of the normative element, often considered the opposite of justice, in matters of justice and certainty have an inseparable relationship. The rationality of certainty has a relationship to law, that is, on the fundamental issue of the emergence of legal norms because of human needs to protect their rights and obligations.

Keywords: *death row inmates, narcotics, legal certainty*

Abstrak. Kepastian dalam tujuan hukum pada prinsipnya untuk melindungi warga negara sebagai subyek hukum atau pelaku hukum dalam negara. Kepastian hukum merupakan ideologi hukum yang menjadikan hukum bertujuan memberi kekuatan atau mendasari segala segi kehidupan berdasar pada hukum. Hukum adalah yang tertinggi. Hukum yang berorientasi pada kepastian ini merupakan kekuatan hukum yang bertujuan kepastian adalah pada nilai-nilai normatif tertulis. Kepastian hukum menginginkan segala tindakan manusia berdasar dan bertujuan pada bahasa normatif seperti hukum tertulis. Oleh karena, kepastian syarat akan unsur normatif, seringkali dianggap lawan dari keadilan, pada hal keadilan dan kepastian memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Rasionalitas kepastian memiliki hubungan pada hukum, yakni pada persoalan mendasar munculnya norma hukum adalah karena kebutuhan manusia guna melindungi hak dan kewajibannya.

Kata kunci : terpidana mati, narkotika, kepastian hukum

Copyright © 2019 *Cakrawala Hukum*. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya telah menjadi topik yang penting. Hal ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan karena terjadi dalam lingkup nasional dan telah melintasi batas-batas negara jika dilihat konvergensi dan teknologi yang digunakannya. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah meluas melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Perkotaan tidak lagi menjadi prioritas dari pengedar tetapi telah merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, dan negara.¹ Situasi yang demikian ini, menempatkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di dunia karena dampaknya sangat merusak umat manusia utamanya generasi muda. Itulah yang menyebabkan adanya kesepakatan bersama dari negara-negara di dunia untuk memerangi narkotika dan zat adiktif lainnya yang diedarkan secara ilegal.

Beberapa wilayah Asia, diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama penghasil narkotika terbesar di dunia, seperti misalnya wilayah *golden crescent* yang meliputi wilayah perbatasan Afganistan dan Pakistan, wilayah *golden triangle* yang meliputi wilayah perbatasan Myanmar, Laos dan Thailand diduga setiap tahunnya menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pelaku (produsen dan pengedar) tindak pidana narkotika.² Hal ini dilakukan karena peredaran narkotika secara gelap merupakan lahan bisnis yang sangat menguntungkan secara ekonomi. Produsen, pengedar, dan kurir menikmati keuntungan finansial yang sangat besar dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, sedangkan pengguna atau pemakai dijanjikan suatu kenikmatan yang tidak terhingga setelah menggunakan narkotika.

Meningkatnya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika, dapat diketahui melalui data BNN yang menunjukkan bahwa jumlah narkotika yang beredar selama tahun 2004 sebanyak 567, 2 ton pertahun untuk jenis ganja, sedangkan untuk jenis heroin/putau sebanyak 20,4 ton pertahun. Apabila 1 (satu) paket heroin/putau yang diserap oleh pasar pecandu di Indonesia. Kondisi ini setidaknya menegaskan bahwa Indonesia merupakan pasar yang menggiurkan bagi sindikat produsen dan pengedar narkotika domestik maupun internasional, yang memberikan pemasukan dalam jumlah uang yang sangat besar dengan keuntungan yang sangat berlimpah kepada sindikat tersebut.³

Sementara, data tahun 2008, dapat dikemukakan bahwa jumlah penyalahguna narkotika telah mencapai 1,5 % dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 3, 1 juta sampai 3, 6 juta orang. Dari jumlah penyalahguna tersebut, 26% coba pakai, 27% teratur pakai 40% pecandu bukan suntik dan 7% pecandu suntik. Penyalahgunaan narkotika pada kelompok bukan pelajar/mahasiswa (40%). Sedangkan menurut jenis kelamin laki-laki (88%) jauh lebih besar dari pada perempuan (12%). Estimasi kerugian biaya ekonomi akibat tindak pidana narkotika pada tahun 2008 lebih tinggi sekitar 37% dibandingkan tahun 2004, dengan total kerugian biaya sekitar Rp. 32,4 triliun (2008) terdiri atas Rp. 26,5 triliun kerugian individual (*private*) dan Rp. 5,9 triliun adalah biaya sosial. Pada biaya *private* sebagian besar (58%) untuk biaya konsumsi narkotika, sedangkan pada biaya sosial sebagian besar (60%) diperuntukan untuk kerugian biaya akibat kematian karena narkotika (*premature death*).

¹ Syamsul Hidayat & Hasan Asy'ari, 2013, "Kontroversi Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika", Dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol I Nomor 3 Desember hlm. 500-501.

² Wendra Hartanto, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara" *Jurnal Legislasi Indonesia*, ISSN 0216-1338, hlm, 11

³ Hasil Penelitian Universitas Indonesia (UI) Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008, Sebagaimana dikutip dalam Achmad Rivai, 2014, *Narkotika Di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm, 26-27

Hasil proyeksi Lembaga Riset Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika meningkat dari Rp. 32,4 triliyun di tahun 2008 menjadi Rp. 57 triliyun di tahun 2013.⁴ Data Riset Universitas Indonesia (UI) bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa perbuatan produsen dan pengedar dalam memproduksi dan mengedarkan narkotika secara gelap pada jaringannya untuk diperdagangkan pada pengguna atau pemakai terus meningkat. Kondisi ini tentunya mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam penelitian ini yang akan dibahas berkenaan dengan Pengaturan Norma Eksekusi Terpidana Mati Narkotika Dalam Perspektif Kepastian Hukum.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder dengan dukungan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan penelusuran bahan hukum, terutama bahan hukum sekunder, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Data primer dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data sekunder melalui penelusuran kepada berbagai sumber dan narasumber. Bahan sekunder berupa notulensi pembahasan Undang-Undang Narkotika, naskah akademik Undang-Undang Narkotika, tulisan atau pendapat para ahli yang terkait dengan narkotika dan ancaman pidana mati, laporan mengenai data terpidana mati yang telah tereksekusi dan belum tereksekusi, dan narasumber yang dalam jabatan strukturalnya merencanakan pelaksanaan eksekusi terpidana mati dalam hal ini pihak Kejaksaan Agung RI.

Analisis data sekunder dan primer dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Identifikasi fakta yaitu proses untuk menentukan bahwa rangkaian fakta yang terdapat dalam bahan-bahan hukum dijadikan sumber data termasuk data primer. Artinya data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dapat digali dan memperoleh fakta yang terkandung dalam peraturan-peraturan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran tentang penggunaan ancaman pidana mati sebagai sarana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, dan penyusunan data yaitu mengelompokkan fakta-fakta ke dalam klasifikasi-klasifikasi tertentu. Ini dimaksudkan agar proses mendeskripsikan dapat sistematis untuk memberikan jawaban terhadap masing-masing permasalahan. Dalam tahapan ini Penulis mengarahkan pendeskripsian terhadap pertanyaan, apakah penetapan norma ancaman pidana mati dalam undang-undang narkotika dan tidak tepatnya waktu eksekusi terpidana mati narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki pembenaran menurut hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, tanggal 31 Desember 1981), hukum acara pidana yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemeriksaan di pengadilan umum

⁴ *Ibid*

mengacu pada HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*) Stb. 1941 Nomor 44 yang merupakan produk pemerintahan kolonial Belanda.

Falsafah yang terkandung dalam setiap ketentuan HIR tersebut didominasi oleh falsafah Belanda dibandingkan falsafah bangsa Indonesia. Akibatnya, di dalam ketentuan HIR terkandung banyak Pasal yang membela kepentingan dan keuntungan kaum penjajah dibandingkan dengan kepentingan kaum pribumi, terlebih dari aspek perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dipandang perlu HIR segera diubah dan disesuaikan dengan semangat nasionalis serta kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini seperti tampak dari salah satu konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 khususnya huruf d, yang berbunyi “Bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herziene Indlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.⁵ Penjelasan ini menggambarkan adanya keinginan agar KUHAP lebih banyak lagi memuat nilai-nilai yang bersumber pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini tampak dalam penjelasan umum angka 3 yang dengan tegas menyatakan bahwa undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Dengan demikian, sudah seharusnya di dalam ketentuan materi Pasal-Pasal atau ayatnya tercermin lebih banyak perlindungan terhadap hak asasi manusia.

KUHAP pada awal pembentukannya ditempatkan sebagai karya agung dan merupakan salah satu pencapaian tertinggi bangsa Indonesia di bidang hukum. KUHAP dipandang sangat memperhatikan hak asasi seseorang yang melakukan tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan pidana sampai pelaksanaan putusan. Namun di balik itu semua, tersimpan persoalan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat undang-undang, karena KUHAP belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai pelaksanaan putusan khususnya terkait dengan “waktu pelaksanaan eksekusi terpidana mati setelah putusannya memiliki “kekuatan hukum tetap”. Dalam Pasal 271 KUHAP, pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi terpidana mati hanya dinormakan eksekusi terpidana mati tidak boleh dilaksanakan di depan umum. Akibatnya, banyak terpidana mati termasuk terpidana mati tindak pidana narkotika berada dalam kondisi penundaan eksekusi yang cukup lama, yang menghasilkan bentuk tindak penyiksaan psikologis, dan tidak manusiawi. Hal ini terjadi karena umumnya waktu antara vonis hukuman mati dengan eksekusi berlangsung cukup lama. Problem norma ini sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari pembentuk undang-undang.

Selain kekosongan norma Pasal 271 KUHAP sebagaimana dijelaskan terdahulu. Menurut Jaksa Agung M. Prasetyo, kendala yang menghambat eksekusi putusan yang berkaitan dengan eksekusi terpidana mati termasuk terpidana mati tindak pidana narkotika, karena (i) terpidana mati kerap kali memanfaatkan kelemahan ketentuan Pasal 264 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada ayat (3) mengatur tidak membatasi jangka waktu permintaan Peninjauan Kembali (PK), dengan cara tidak segera mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Hal ini berdampak terpidana memanfaatkan dengan mengulur waktu; (ii) terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013, intinya menyatakan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan lebih dari satu kali. Lebih lanjut Prasetyo, berpendapat putusan tersebut berpotensi menghambat eksekusi terhadap terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi; (iii) terdapatnya upaya hukum yang tidak lazim, misalnya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

⁵ Natangsa Surbakti, 2014, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm, 281.

Negara (PTUN). Gugatan tersebut menguji keputusan Presiden tentang Grasi; (iv) terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. Intinya putusan tersebut menghapus ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, yang mengatur bahwa grasi hanya bisa diajukan 1 (satu) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menurutnya putusan tersebut berpotensi disalahgunakan para terpidana mati dengan cara mengajukan grasi sesaat sebelum pelaksanaan eksekusi hukuman mati.⁶ Penjelasan ini, sejalan dengan penjelasan pada sub bab sebelumnya yang mengemukakan tentang kendala normatif dalam pelaksanaan eksekusi terpidana mati, jadi dapat dimaknai bahwa kendala dalam melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati termasuk terpidana mati tindak pidana narkotika bukan karena ketidaktegasan aparaturnya penegak hukum semata, tetapi karena pengaturan norma hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terpidana mati belum sempurna pengaturannya, inilah yang menjadi kendala aparaturnya (kejaksaan sebagai eksekutor) dalam pelaksanaan eksekusi terpidana mati, termasuk terpidana mati tindak pidana narkotika secara tepat waktu.

Problem normatif dalam pelaksanaan eksekusi terpidana mati termasuk terpidana mati tindak pidana narkotika sebagaimana telah dijelaskan, bila dihubungkan dengan eksekusi terhadap terpidana mati berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan keharusan. Jika tidak, akan melanggar hak terpidana mati, dan tidak memberikan rasa perlindungan yang berkepastian hukum terhadap keluarga korban dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana di masa datang, kepastian waktu eksekusi terhadap terpidana mati termasuk terpidana mati tindak pidana narkotika harus diatur pada tempat atau bab tersendiri. Pengaturan “ waktu eksekusi terpidana mati” termasuk terpidana mati tindak pidana narkotika, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap terpidana mati dan perlindungan terhadap kepentingan korban dan masyarakat dapat diwujudkan. Dari penjelasan ini, menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi terpidana mati harus dilakukan perubahan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap terpidana mati, korban, masyarakat dan negara.

Maksud penyempurnaan ketentuan tersebut, akan melahirkan norma yang berkepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kepastian hukum akan menjadikan setiap pelaku tindak pidana mengetahui atau memperkirakan apa yang akan dialami apabila melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.⁷ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna. Hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berperilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Selain itu keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian hukum, keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan

⁶ [http://www.hukumonline.com,/klinik/detail/lt5528/Hambatan Kejagung Dalam Melaksanakan Eksekusi Terpidana Mati](http://www.hukumonline.com,/klinik/detail/lt5528/Hambatan%20Kejagung%20Dalam%20Melaksanakan%20Eksekusi%20Terpidana%20Mati), Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

⁷ Bolmer Hutasoid, Artikel “Politik Hukum: Tujuan Hukum” Menurut Gustaf Radhruch, <http://bolmerhutasoid.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustaf-redbruch>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2016

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk reduksi norma, dan distorsi norma.⁸ Argumentasi ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan “asas ketertiban dan kepastian hukum”, sehingga memberikan kepastian hukum kepada publik, merupakan salah satu prinsip dasar dari suatu peraturan perundang-undangan. Atau yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pemaparan di atas, menggambarkan bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini dapat menjelaskan bahwa cita (*ide des rechts*), yang kemudian dilembagakan dalam bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum yaitu keadilan, (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*), dan (*legal certainty*) kepastian hukum. Sejalan dengan teori mengenai cita hukum ini, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Penjelasan ini, menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa peraturan hukum perlu tunduk pada internal morality, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan empat syarat, yakni:

- a. Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Ini dinamakan sebagai hasrat untuk kejelasan;
- b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Artinya hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatan kepadanya;
- d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.⁹

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum agar hukum kecil kemungkinan disalahgunakan, mudah dipahami, dan menjaga tegaknya perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan publik. Kepastian hukum menjadi salah satu *ciri the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, predektibilitas, dan transparansi. Selain itu kepastian hukum atau *legal certainty* juga merupakan satu atribut utama dari *rule of law*, selain dua atribut lainnya, yaitu atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*).

Berkaitan dengan pentingnya kepastian hukum dalam suatu undang-undang, Nurhasan Ismail sebagai ahli dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 pada pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, berpendapat bahwa kepastian hukum harus didefinisikan adanya kejelasan norma yang menjadi

⁸ Yance Arizona, “Apa Itu Kepastian Hukum” Hhttp://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/ Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016

⁹ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Implementasi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar UII, hlm, 79.

acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada indikator dan ukurannya. Tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum, meliputi:

- a. norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsisten horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini dengan UUD 1945;
- b. konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir;
- c. ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Berpijak pada penjelasan yang menegaskan tentang pentingnya indikator dalam suatu undang-undang untuk memberikan kepastian hukum, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 270 dan 271 KUHAP yang hanya mengatur bahwa eksekusi terpidana mati tidak boleh dilakukan di depan umum, serta Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang batasan permintaan Peninjauan Kembali (PK) telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015, maka tentunya berakibat terhadap “waktu eksekusi terpidana mati termasuk terpidana mati tindak pidana narkotika”, yang tentu memiliki konsekuensi belum adanya ketentuan tentang berapa lama waktu yang diperlukan atau berapa lama seorang terpidana mati termasuk terpidana mati tindak pidana narkotika harus menunggu dieksekusi, sehingga terbuka pilihan-pilihan tindakan yang didasari pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya sangat subyektif dan tidak dapat dipertimbangkan secara hukum oleh pejabat penegak hukum. Hal ini tentu tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Masih terkait dengan kepastian hukum, Sudikno Mertokusumo, memberikan pendapat bahwa kepastian hukum berkaitan dengan penegakan hukum. Lebih lanjut, Sudikno menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam keadaan normal atau damai dan dapat juga karena terjadi pelanggaran. Jika hukum dilanggar maka harus ditegakkan. Bagaimanapun “hukum harus ditegakkan meskipun ini runtuh” (*fiat justitia et pereat mundus*). Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan.¹¹ Kepastian hukum merupakan jaminan hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat¹²

Pada pandangan yang lain, Sudikno berpendapat bahwa kepastian hukum erat hubungannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualis, dan tidak menyamaratakan.¹³ Pendapat ini, setidaknya dapat dimaknai sebagai berikut: *Pertama*, adanya kejelasan hukum itu sendiri; *Kedua*, hukum itu tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir; *Ketiga*, hukum itu tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontradiktif; *Keempat*, hukum itu harus dilaksanakan.

¹⁰ Baca, Pendapat Nurhasan Hasal Ismail, Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Pada Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hlm, 74.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Cet. Keenam, hlm, 160

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm, 161

Berbeda dengan Sudikno, Bagir Manan berpendapat bahwa kepastian hukum sama dengan hukum dalam arti konkrit (*in concreto*). Dengan kata lain, kepastian hukum hanya tampak pada saat hukum ditegakkan atau diterapkan, sedangkan ketentuan hukum hanyalah petunjuk menuju kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum *in concreto* pada saat penerapan. Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum *in abstracto*. Begitu pula proses peradilan bukanlah satu-satunya tempat final menentukan kepastian hukum.¹⁴ Lebih lanjut Bagir menjelaskan bahwa kepastian hukum sangat dipengaruhi lima komponen yaitu; *Pertama*, peraturan perundang-undangan; *Kedua*, pelayanan birokrasi; *Ketiga*, proses peradilan; Keempat, kegaduhan politik, dan *Kelima*, kegaduhan sosial. Dengan demikian persolan kepastian hukum bukan semata-mata persoalan hukumnya saja, tetapi juga persoalan kekuasaan, dan persoalan sosial.¹⁵

Menyimak konsep kepastian hukum yang dibangun oleh Lon I Fuller, Nurhasan Ismail, Sudikno Mertokusumo dan Bagir Manan, kepastian hukum tidak memiliki makna tunggal. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa kepastian dalam tujuan hukum pada prinsipnya untuk melindungi warga negara sebagai subyek hukum atau pelaku hukum dalam negara. Kepastian hukum merupakan ideologi hukum yang menjadikan hukum bertujuan memberi kekuatan atau mendasari segala segi kehidupan berdasar pada hukum. Hukum adalah yang tertinggi. Hukum yang berorientasi pada kepastian ini merupakan kekuatan hukum yang bertujuan kepastian adalah pada nilai-nilai normatif tertulis.

Kepastian hukum menginginkan segala tindakan manusia berdasar dan bertujuan pada bahasa normatif seperti hukum tertulis. Oleh karena, kepastian syarat akan unsur normatif, seringkali dianggap lawan dari keadilan, pada hal keadilan dan kepastian memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Rasionalitas kepastian memiliki hubungan pada hukum, yakni pada persoalan mendasar munculnya norma hukum adalah karena kebutuhan manusia guna melindungi hak dan kewajibannya. Hukum sejatinya hadir untuk kepentingan manusia, hukum dianggap norma yang tertinggi karena memiliki unsur memaksa dan mengikat serta memiliki sanksi sebagai tindakan demi efek jera.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa kepastian hukum dapat dimaknai sebagai apa yang tertulis dalam norma adalah hukum, sedangkan apa yang tidak tertulis dalam norma adalah bukan hukum. Artinya hukum hanya melihat apa yang terlihat. Ini berarti sesuai dan tidak sesuai dengan hukumnya sebuah perbuatan hukum tergantung pada apa yang tercantum dalam peraturan-peraturan normatif. Jadi, hukum tidak boleh memberi ruang kepada kemungkinan. Kesesuaian atau kesesuaian dengan hukum tidak boleh menggunakan asumsi tanpa dasar hukum yang jelas. Hukum adalah hukum, karena hukum menginginkan adanya kestabilan antara norma yang membangun kestabilan dalam kehidupan dan sisi lain memaksa karakter setiap orang untuk mengikuti kemauan hukum.

Pada titik ini, diperlukan sinkronisasi hukum agar penegak hukum dalam menegakkan hukum diantara eksekusi terhadap terpidana mati termasuk terpidana mati narkotika tidak terjadi gap, maka pendapat Nurhasan Ismail sangat beralasan untuk dijadikan basis argumentasi untuk membangun konsep kepastian hukum apabila norma dalam undang-undang itu memenuhi (i); norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsisten horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini dengan UUD 1945; (ii); konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir; (iii); ada

¹⁴ Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, hlm, 72

¹⁵ *Ibid*, hlm, 74-77

suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, yang berkaitan dengan kendala pelaksanaan eksekusi terpidana mati termasuk terpidana mati tindak pidana narkotika yang mengalami penundaan eksekusi, berimplikasi pada perlakuan terhadap terpidana mati yang berbeda, karena pengaturan normanya belum jelas dan tegas. Oleh karena itu, kedepan perubahan KUHAP sebagai respon terhadap kelemahan dan kekurangan yang dirasakan oleh penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan mengenai ketentuan hukum acara pidana perlu segera diatasi. Salah satu kekurangan dalam KUHAP yang perlu mendapat fokus perhatian adalah pengaturan tentang memastikan waktu eksekusi terpidana mati, oleh karena itu dalam perubahannya harus mengatur waktu eksekusi yang berkepastian untuk mengeksekusi terpidana mati setelah putusannya berkekuatan hukum tetap dan telah menggunakan hak hukum lainnya seperti peninjauan kembali (PK) dan grasi.

Hal yang terkait dengan waktu berapa lama menunggu eksekusi pengaturann rentang waktu dalam pandangan Penulis 5 tahun terhitung dari tanggal putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selama masa penundaan eksekusi terpidana mati termasuk terpidana mati tindak pidana narkotika tersebut, hakim harus memastikan bahwa terpidana mati tetap ditahan dalam penjara dan mendapatkan perawatan secara layak sebagai narapidana sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila dalam waktu 5 tahun tidak ada putusan upaya hukum luar biasa dan grasi yang dapat yang dapat mengubah putusan pidana mati, maka terpidana mati dapat dieksekusi oleh Kejaksaan. Dengan demikian dapat dipahami penundaan ini semata untuk memastikan bahwa dalam proses peradilan pidana dalam semua tingkatan (PN, PT, dan MA maupun PK dan Grasi) yang tetap menghukum terdakwa dengan ancaman pidana mati tidak terjadi kesalahan atau yang dikenal dengan istilah publik dengan peradilan sesat.

IV. Penutup

Kepastian dalam tujuan hukum pada prinsipnya untuk melindungi warga negara sebagai subyek hukum atau pelaku hukum dalam negara. Kepastian hukum merupakan ideologi hukum yang menjadikan hukum bertujuan memberi kekuatan atau mendasari segala segi kehidupan berdasar pada hukum. Hukum adalah yang tertinggi. Hukum yang berorientasi pada kepastian ini merupakan kekuatan hukum yang bertujuan kepastian adalah pada nilai-nilai normatif tertulis. Kepastian hukum menginginkan segala tindakan manusia berdasar dan bertujuan pada bahasa normatif seperti hukum tertulis. Oleh karena, kepastian syarat akan unsur normatif, seringkali dianggap lawan dari keadilan, pada hal keadilan dan kepastian memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Rasionalitas kepastian memiliki hubungan pada hukum, yakni pada persoalan mendasar munculnya norma hukum adalah karena kebutuhan manusia guna melindungi hak dan kewajibannya. Hukum sejatinya hadir untuk kepentingan manusia, hukum dianggap norma yang tertinggi karena memiliki unsur memaksa dan mengikat serta memiliki sanksi sebagai tindakan demi efek jera. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa kepastian hukum dapat dimaknai sebagai apa yang tertulis dalam norma adalah hukum, sedangkan apa yang tidak tertulis dalam norma adalah bukan hukum. Artinya hukum hanya melihat apa yang terlihat. Ini berarti sesuai dan tidak sesuai dengan hukumnya sebuah perbuatan hukum tergantung pada apa yang tercantum dalam peraturan-peraturan normatif. Jadi, hukum tidak boleh memberi ruang kepada kemungkinan. Kesesuaian atau kesesuaian dengan hukum tidak boleh menggunakan asumsi tanpa dasar hukum yang jelas. Hukum adalah hukum, karena hukum menginginkan adanya kestabilan antara norma yang membangun kestabilan dalam kehidupan dan sisi lain memaksa karakter setiap orang untuk mengikuti kemauan hukum.

Daftar Pustaka

- Achmad Rivai, 2014, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.
- Bolmer Hutasoid, Artikel "Politik Hukum: Tujuan Hukum" Menurut Gustaf Radhruch, <http://bolmerhutasoid.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustaf-redbruch>. 2016
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Pada Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Implementasi Dalam Proses Peradilan Pidana)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar UII.
- [http://www.hukumonline.com,/klinik/detail/lt5528/Hambatan Kejagung Dalam Melaksanakan Eksekusi Terpidana Mati](http://www.hukumonline.com,/klinik/detail/lt5528/Hambatan%20Kejagung%20Dalam%20Melaksanakan%20Eksekusi%20Terpidana%20Mati), Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Natangsa Surbakti, 2014, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Cet. Keenam.
- Syamsul Hidayat & Hasan Asy"ari, 2013, "Kontroversi Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba", Dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol I Nomor 3 Desember hlm. 500-501.
- Wendra Hartanto, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara" *Jurnal Legislasi Indonesia*, ISSN 0216-1338.
- ¹Yance Arizona, "Apa Itu Kepastian Hukum" H<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 1 September 2019.